



CATATAN SIDANG

Nomor 366/Pid.C/2024/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Ratna;
- II. Rukiyah;
- III. Suriani;

Susunan Sidang:

Orsita Hanum, S.H.Hakim;
Rizky Rivani, S.Kom., S.H.Panitera Pengganti;
Adzin H.F Nasution Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Terdakwa I

Nama lengkap : Ratna;
Tempat lahir : Liberia;
Umur / Tanggal lahir : 67 Tahun / 25 Mei 1957;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : Rukiyah;
Tempat lahir : Bandar Jambu;
Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun / 21 November 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa III

Nama lengkap : Suriani;
Tempat lahir : Liberia;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 366/Pid.C/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun I, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor : B/239/XII/Res.1.8/2024 tanggal 13 Desember 2024;

a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega dengan No. Pol. BK 4686 ABZ;

- 3 (tiga) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram;

c. Keterangan Saksi-Saksi Sandi Saragih, Hendra Jonatan Sitorus dan Alfredo Ckrestian Hutagalung dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di PTPN IV Regional I Kebun Tanah Raja afdeling V Blok 385 TM 2003 termasuk Dusun I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon dengan tangan lalu memasukkannya kedalam goni, kemudian mengangkat lalu membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor tanpa seizin pemiliknya. Atas kejadian tersebut PTPN IV Regional I Kebun Tanah Raja mengalami kerugian secara materil sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 366/Pid.C/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Ratna**, Terdakwa II **Rukiyah** dan Terdakwa III **Suriani**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 366/Pid.C/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ratna**, Terdakwa II **Rukiyah** dan Terdakwa III **Suriani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN IV Regional I Kebun Tanah Raja;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega dengan No. Pol. BK 4686 ABZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ratna;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Adzin H.F Nasution, sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Orsita Hanum, S.H.